



PUTUSAN

NOMOR : 3 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : IRIANA UNTEANI
Tempat lahir: Makasar
Umur / Tgl. lahir : 55 tahun / 19 Februari 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cimanggu Hejo Blok D.3 No.2 RT/RW 004/016
Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal,
Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BTN (saat ini wiraswasta)
Pendidikan : S-1 Hukum

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN yaitu sebagai berikut :

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018.
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.
7. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018.

halaman 1 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018.
9. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
10. Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.
11. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan 13 April 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang bernama : IWAN RIDWAN, SH dan Cecep Kusmawan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office WIKARTA & Partners beralamat di Permata Bintaro, Jl. Titihan IV Blok HF 11 No. 5 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2019

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Maret 2019 Nomor 3/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG. serta berkas perkara Nomor 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2018, No. Reg. Perk : PDS-01/CKR/07/2015, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2018.Terdakwa didakwa sebgai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

halaman 2 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “**baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia jo UU RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran (SE) Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan, Surat Edaran (SE) Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Perihal Perubahan Kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small and Micro Loan dan Surat Edaran (SE) Nomor 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO), dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi ROSNA SOMBALY, BSC

halaman 3 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).

- Bahwa pada Bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT.Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* kredit sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan jangka waktu 5 tahun, dimana terdakwa selaku *Branch Manager (BM)* pada Kantor Bank BTN Cabang Cikarang menerima permohonan tersebut.
- Setelah terdakwa menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian terdakwa mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial / Wakil Kepala Cabang* agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa diteliti dan dianalisa lebih lanjut.
- Kemudian saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada saksi Budi Winata, lalu saksi Budi Winata merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan *plafond* sebesar Rp.3.750.000.000,- (**tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**) dalam jangka waktu 12 bulan kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil rekomendasi tersebut terdakwa memberikan persetujuan, oleh karena besaran *plafond* tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* sehingga terdakwa memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang di ajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektabilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektabilitas 2.

halaman 4 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatungannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.
 3. Karyanta J. Sinulingga sebagai GM di PT. Wavin Duta Jaya.
 4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.
- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannya kepada Terdakwa, namun hal tersebut **diabaikan** oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
 - Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², **menjadi** sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa dihadapan Notaris Abdul Wahab dan dihadiri oleh terdakwa selaku *Branch Manager*, Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku

halaman 5 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analyst Credit, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian sertasaksi Nelly Apriani.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa untuk memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan menyasati perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja.
- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan rekomendasi dari saksi Budi Winata tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun

halaman 6 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap **tidak dilakukan pelunasan** atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.

- Bahwa pada tanggal **15 April 2013**, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) **mengajukan** Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) kepada terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebutkan besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk **meniru** aspek teknis yang ada pada dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana saksi Budi Winata selaku Deputi Branch Manager memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk **mengamati, meniru dan memodifikasi** supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit dimana disetujui (*outstanding*) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada Saksi Budi Winata sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (Outstanding) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara Branch Manager BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryanto dan dihadiri oleh saksi Budi Winata, saksi Putra Fajar Pratama.
- Setelah akad kredit ditandatangani, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke unit transaction processing untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp.

halaman 7 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.

- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya terdakwa memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.
- Bahwa terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas pengajuan kredit tersebut BTN Cabang Cikarang menyetujui sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.
- Bahwa setelah saksi Putra Fajar Pratama selaku Analisa Kredit selesai membuat Perangkat Analisa Kredit saksi Putra Fajar Pratama mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani sebagai pemohon kredit memiliki riwayat kredit menunggak dengan kolektibilitas 5 (macet) serta jaminan yang dijadikan agunan berupa tanah milik pihak ketiga dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 atas nama Ny. Chandra.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh terdakwa selaku Branch Manager dengan saksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch*

halaman 8 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Commercial, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama.

- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab **untuk menyasati** agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.
- Pada haripenandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch ManagerCommercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan terdakwa menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013.Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindah bukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa **pada bulan Juni 2013** saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN cabang Cikarangebesar Rp 500.000.000,-(lima

halaman 9 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/manufacturing.

- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, **saksi Nelly Apriani meminta kepada Saksi Budi Winata** untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal saksi Budi Winata mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerjadi BTN Cabang Cikarangsehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang **Standard Operating Procedure small and micro Loan**.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratamamendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, saksi Budi Winata kembali meminta saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara **mengamati, meniru dan memodifikasi** dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra **tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani**. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5 **yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang Perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standard operating procedure small and micro loan**.
- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kahir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan sehingga bertentangan **dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No 28/DIR/HCL/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat**.

halaman 10 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut, terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi Budi Winata menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan notaris Abdul Wahabdi hadir oleh saksi Iriana Unteani, selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang di ajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.
- Pada hari penandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan terdakwa menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi pada memo nomor: 467/M/Ckr.II/HCLO/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak

halaman 11 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dansaksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.

- Bahwapada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dansaksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada saksi Budi Winata.
- Bahwa saksi Budi Winata menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni dari saksi Nelly apriani, kemudian saksi Budi Winata menyerahkan surat permohonan tersebut kepada terdakwa, atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.

halaman 12 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Budi Winata atas sepengetahuan terdakwa memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan on the spot terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Bank Tabungan Negara No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan Surat Edaran Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat.
- Bahwa dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini yang dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, terdakwa langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) atas nama Deddy Armansyah dan atas nama Ermaini.
- Bahwa pada **tanggal 5 Desember 2013** bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat dihadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar Pratama, sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan sdr. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.
- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara cissie, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian uang akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Intruction* antara terdakwa selaku Branch Manager dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengansaksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarangmelakukan penagihankepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada **tanggal 6 Desember 2013**dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah)

halaman 13 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-12-000381-0 atas nama saksi Deddy Armansyahdan nomor rekening BTN 00133-01-12-000439-5 atas nama saksi Ermaini.

- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada nomor rekening BTN 00133-01-12-000381-0 atas nama saksi Deddy Armansyahdan Nomor rekening BTN 00133-01-12-000439-5 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing Rp. 500.000.000,- **(Lima Ratus Juta Rupiah)**
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Branch Manager* bersama – sama dengan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dan saksi Nelly Apriani yang mengakibatkan cairnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian
 2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”
 3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank
 4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada

halaman 14 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.

5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur
6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggung jawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*)
7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.
8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
10. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan "jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan

halaman 15 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
 12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
 13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
 14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.
 15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.

halaman 16 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.
- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar Indeks003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan). untuk agunan yang tidak di bebani dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah),berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat **Nomor: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018 perihal** Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 s/d Tahun 2013 tersebut **memperkaya** saksi Nelly Apriani atau

halaman 17 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp6.450.000.000,00
(Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IRIANA UNTEANI** selaku *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang Kabupaten Bekasi yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018”** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 18 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 29 November 2011 diangkat menjadi *Branch Manager (BM)* atau Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011, yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain:
 1. Berdasarkan Ketetapan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 31/DIR/CMO/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Branch Manager* memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain :
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan proses bisnis kredit konsumen di kantor cabang yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjaannya.
 - Melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di unit kerjanya
 2. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Comercial Loan* pada Indeks 008/P/CL/HCL tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* memiliki kewenangan atas pelimpahan kewenangan direksi dengan ketentuan batas, untuk memutus kredit, memutus penambahan fasilitas kredit, dan perpanjangan kredit di Bank dengan nominal ≤ Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.
 3. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP *Comercial Loan* pada Indeks 009/P/CL/HCL tentang Monitoring Usaha dan Agunan serta Legalitasnya, point 3.1.4 yang isinya “Atasan terkait RM (Branch Office/ Regional Office atau Head Office) wajib melakukan review atas hasil monitoring kinerja usaha, agunan serta legalitas debitur komersial.
 4. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 50/DIR/HCLD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small and Micro Loan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada indeks

halaman 19 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/P/SML/HCL tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan, yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* dan *Deputy Branch Manager Commercial* memiliki kewenangan untuk memutus kredit *Small and Micro Loan (Kredit Usaha Rakyat)* di Bank dengan nominal Rp. 5.00.000.000-, (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor *Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO)*, dalam pertemuan tersebut terdakwa mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi ROSNA SOMBALY, BSC menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).
- Bahwa pada Bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT.Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan jangka waktu 5 tahun, dimana terdakwa selaku *Branch Manager (BM)* pada Kantor Bank BTN Cabang Cikarang menerima permohonan tersebut.
- Setelah terdakwa menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian terdakwa mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial / Wakil Kepala Cabang* agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa diteliti dan dianalisa lebih lanjut.
- Kemudian saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada saksi Budi Winata, lalu saksi budi winata merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan

halaman 20 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafond sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Nomor 18/DIR/CMO/2011 indeks 008/P/CL/HCL** terdakwa selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Modal Kerja atas rekomendasi dari saksi Budi Winata. Karena besaran plafond tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* maka terdakwa memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang di ajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektibilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektibilitas 2.
 2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatungannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.
 3. Karyanta J. Sinulingga sebagai *General Manager* di PT. Wavin Duta Jaya.
 4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.
- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil tersebut kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Saksi Budi Winata menyampaikannya kepada terdakwa, namun hal tersebut **diabaikan** oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
- Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit

halaman 21 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2K) sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Mitra Cahaya Sentosa sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 150/CKR.III/LS/KU/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.

- Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², **menjadi** sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang dihadiri oleh terdakwa selaku *Branch Manager*, Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit*, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian serta saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada terdakwa selaku *Branch Manager* dan Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa **untuk** memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan **menyiasati** perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja.

halaman 22 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN Cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh terdakwa selaku *Branch Manager* (yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan perpanjangan kredit) berdasarkan rekomendasi dari saksi Budi Winata tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap **tidak dilakukan pelunasan** atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa pada tanggal **15 April 2013**, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) **mengajukan** Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebut besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk **meniru** aspek teknis yang ada pada dokumen

halaman 23 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana saksi Budi Winata selaku Deputy Branch Manager memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk **mengamati, meniru dan memodifikasi** supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit dimana disetujui (*outstanding*) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada Saksi Budi Winata.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (Outstanding) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara Branch Manager BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryanto dan dihadiri oleh saksi Budi Winata, saksi Putra Fajar Pratama.
- Setelah akad kredit ditandatangani, saksi Budi Winata memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke unit transaction processing untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya terdakwa memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.

halaman 24 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winataselaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas pengajuan kredit tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Berkah Trimitra sebesar 900.000.000,-, (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 225/CKR.II/HCL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dengansaksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh Saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab **untuk menyasati** agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.
- Pada haripenandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan terdakwa berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013.Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindah bukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke

halaman 25 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa **pada bulan Juni 2013** saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN cabang Cikarang sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/*manufacturing*.
- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, **saksi Nelly Apriani meminta kepada Saksi Budi Winata** untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan terdakwa, saksi Budi Winata menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa saksi Budi Winata dengan sepengetahuan terdakwa tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal saksi Budi Winata mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerja di BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratama mendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, saksi Budi Winata kembali meminta saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara **mengamati, meniru dan memodifikasi** dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra **tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani**. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5.

halaman 26 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kohir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** terdakwa selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani atas rekomendasi dari saksi Budi Winata menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.
- Pada hari penandatanganan akad kredit, saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada terdakwa selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan terdakwa yang berwenang berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan disposisi terdakwa pada memo nomor: 467/M/Ckr.II/HCLO/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening

halaman 27 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang.

- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni

halaman 28 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada saksi Budi Winata.

- Bahwa setelah saksi Budi Winata menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni dari saksi Nelly Apriani, kemudian saksi Budi Winata menyerahkan surat permohonan tersebut kepada terdakwa, lalu atas permohonan tersebut terdakwa selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Kemudian saksi Budi Winata atas sepengetahuan terdakwa memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan *on the spot* terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Bahwa dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini yang dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, terdakwa yang berwenang berdasarkan **Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL** memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan **Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 487/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Deddy Armansyah dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 486/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Ermaini.**
- Bahwa pada **tanggal 5 Desember 2013** bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat dihadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar

halaman 29 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan Sdri. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.

- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara cissie, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian uang akta surat kuasa membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Intruccion* antara terdakwa selaku *Branch Manager* dan saksi Budi Winata selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarang melakukan penagihan kepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada **tanggal 6 Desember 2013** dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini.
- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing Rp. 500.000.000,- **(Lima Ratus Juta Rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Branch Manager* yang **menyalahgunakan kewenangannya** sehingga mengakibatkan cairnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini bertentangan dengan:
 1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian
 2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

halaman 30 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.
5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur
6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus / pemilik / pemegang kuasa / penjamin / penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*)
7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.

halaman 31 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
10. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan "jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku".
11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.



14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.

15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.
- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small & Micro Loan* dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga

halaman 33 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar *Indeks* 003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *SOP Commercial Loan*). untuk agunan yang tidak dibebani dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar *Indeks* 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *SOP Commercial Loan*).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan **Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018 perihal** Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tersebut **memperkaya** saksi Nelly Apriani dan atau setidak-tidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor Reg. Perk : PDS-01/CKR/07/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK NYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013	1 (Satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisangang ciputat timur tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5	1 (satu) buku

halaman 35 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI	1 (Satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/VI/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRCO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399	1 (satu) bundel

halaman 36 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> - Akta RUPS No 388 - Akta RUPS No 390 - Akta Personal Guarantee No 395 - Akta Personal Guarantee No 394 - Akta Perjanjian Subordinasi No 397 - Akta Subordinasi No 398 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013 	
18.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPA dari KJPP EFFENDI RAIS - LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan - Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016 - SI dan Surat Kuasa - Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012 - Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013 - Neraca per 28 Februari 2012 - Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013 - Rugi laba Per 31 Januari 2013 - Neraca Per 31 Januari 2013 - Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra - SID-BI An Nelly Apriani - SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013 - PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013 - Copy NPWP Berkah Trimitra - Copy Izin Operasional Berkah Trimitra - Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra - Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - SID-BI an Nelly Apriani - Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond - CV Nelly Apriani - Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013 - Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond 	1 (satu) bundel



	<p>tanggal 18 Juni 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015 - Copy Notulen RUPS dibawah tangan - Copy SIUP PT Berkah Trimitra - Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013 - Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra - SKDU Tanggal 10 Desember 2013 - Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra - PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013 - SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013 - Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra - Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,- - Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013 - Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013 - Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013 - Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013 	
19.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Formulir Fasilitas Tambahan. - Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013 - Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Akta Jual beli No 1766/2013 	<p>1 (satu) bundel</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn 	
<p>20.</p>	<p>Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon - Asli daftar hadir KPK - Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata Nelly Apriani - Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani 	<p>1 (satu) bundel</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara - Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evient Zahar - Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca - Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014 	
21.	<p>dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran - Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Keterangan Notaris Efient Zahar tanggal 4 Desember 2013 - Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 	1 (satu) bundel



	<p>Desember 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013 - Copy Proyeksi Cashflow - SID-BI an DEDDY ARMANSYAH - LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013 - Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH - Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 	
22.	<p>Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015 - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017 - Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013 - Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013 - SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN - Copy Identitas ERMAINI - Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 - Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013 - Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir - Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013 - Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013 - Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI - Asli SHT No 4558/2014 - Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013 - Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH 	
23.	<p>dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 1 (SOP Comercial Loan) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 3 (formulir kredit komersial) - Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR - Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP - Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro - Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 - Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 - Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010 - Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014 - Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013 - Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013 - Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011 	1 (satu) bundel



24.	dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analisis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus pada tanggal 09 Januari 2019 telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK NYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013	1 (satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisangang ciputat timur tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05	1 (satu)

halaman 44 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	desember 2013	lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI	1 (Satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012 - Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012 - Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS - SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012 - Permohonan awal - Daftar hadir akad kredit - Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012 - Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting - Surat penunjukan - Copy Memo Perpanjangan Kredit - Pak Review - SID-BI Nelly - Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI) - Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012 - Daftar hadir KPK - Copy KTP & NPWP - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir - Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS - CV Karyanta - CV Ike 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - CV Nelly - Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid - Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab - Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad - Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab - Akta Pengakuan Hutang No 392 - Akta Cessie No 400 - Akta SKMHT No 396 - Akta Perjanjian Subordinasi No 399 - Akta RUPS No 388 - Akta RUPS No 390 - Akta Personal Guarentee No 395 - Akta Personal Guarantee No 394 - Akta Perjanjian Subordinasi No 397 - Akta Subordinasi No 398 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013 	
18.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPA dari KJPP EFFENDI RAIS - LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan - Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016 - SI dan Surat Kuasa - Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012 - Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013 - Neraca per 28 Februari 2012 - Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013 - Rugi laba Per 31 Januari 2013 - Neraca Per 31 Januari 2013 	1 (satu) bundel



- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra
- SID-BI An Nelly Apriani
- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
- Copy NPWP Berkah Trimitra
- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- SID-BI an Nelly Apriani
- Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond
- CV Nelly Apriani
- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
- Copy Notulen RUPS dibawah tangan
- Copy SIUP PT Berkah Trimitra
- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013
- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra
- SKDU Tanggal 10 Desember 2013
- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra
- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013
- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013
- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra
- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-
- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013
- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013

halaman 47 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013 - Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013 - Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013 	
19.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Formulir Fasilitas Tambahan. - Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013 - Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Akta Jual beli No 1766/2013 - Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris 	1 (satu) bundel



	<p>ABDUL WAHAB, SH.M.Kn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn 	
20.	<p>Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon - Asli daftar hadir KPK - Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata Nelly Apriani - Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani - Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Ewenti Zahar - Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca - Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014 	
21.	<p>dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran - Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013 - Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013 - Copy Proyeksi Cashflow - SID-BI an DEDDY ARMANSYAH - LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013 - Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH - Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 	
22.	<p>Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015 - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017 - Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013 - Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013 - SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN - Copy Identitas ERMAINI - Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 - Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013 - Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir - Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013 - Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013 - Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI - Asli SHT No 4558/2014 - Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013 - Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH 	
23.	<p>dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 1 (SOP Comercial Loan) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 3 (formulir kredit komersial) - Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR - Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP - Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro - Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 	1 (satu) bundel

halaman 52 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	<p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero Tbk No. 42 tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 - Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010 - Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014 - Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013 - Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013 - Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011 	
24.	dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar
------------	--	-----------------

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Akte permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 15 Januari 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019, dengan Akte permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg.;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 17 Januari 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 23 Januari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tanggal 24 Januari 2019;
6. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Januari 2019
7. Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada tanggal 31 Januari 2019;
8. Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepda Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2019
9. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada tanggal 31 Januari 2019;

halaman 54 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/Tipikor/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2019;
11. Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada tanggal 18 Pebruari 2019 ;
12. Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 78/ Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Bdg. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019, sedangkan Penuntut Umum juga telah mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2019, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya, telah sependapat dan menerima putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tersebut, namun demikian putusan tersebut belum mencerminkan putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (vide Putusan MA Nomer 471/K/KR/1979 tertanggal 7 Januari 1979), karena hukumannya belum dapat membuat efek jera, harapannya tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

halaman 55 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menolak dengan keras memori banding Penuntut Umum tersebut, dan memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum persidangan, yang berakibat keliru pula dalam menyimpulkan, menetapkan, dan menerapkan hukum unsur melawan hukum dalam kasus a quo. Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Nomer 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tersebut, dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menolak seluruhnya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Nomer 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tersebut tanggal 9 Januari 2019, telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kotra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor

halaman 56 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tersebut tanggal 9 Januari 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas sebagaimana disebutkan di atas, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

halaman 57 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagai Subjek Hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian “Setiap Orang” dalam hal ini ditujukan kepada siapa saja karena kedudukan dan perbuatannya didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan diatas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sesungguhnya unsurnya adalah sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur “jabatan atau kedudukan” didalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.37) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ;

halaman 58 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan azas *specialitas* apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa IRIANA UNTEANI dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat di kualifisir sebagai setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa IRIANA UNTEANI telah mengakui sebagai Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, oleh karenanya Terdakwa berkedudukan juga sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dengan Jabatan dan Kedudukan yang dimiliki tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang selaku Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu Jabatan, kedudukan sebagai Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa IRIANA UNTEANI terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena kedudukan jabatannya sebagai Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perorangan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karenanya tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa IRIANA UNTEANI benar-benar terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ini, maka harus di buktikan unsur selanjutnya terlebih dahulu yakni unsur perbuatan secara melawan hukum sebagai delik pidanya;

ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa begitu pula atas unsur kedua ini yakni unsur dilakukan “secara melawan hukum” telah dibuktikan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat juga diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur secara melawan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang melakukan perbuatan secara melawan hukum, menurut pendapat Majelis hakim Tingkat Banding telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur perbuatan Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan tidak pula *error in persona*, namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa oleh karena Terdakwa IRIANA UNTEANI menduduki suatu Jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding apabila Terdakwa diancam hukuman dengan Dakwaan Primair adalah kurang tepat, untuk itu lebih tepatnya Terdakwa IRIANA UNTEANI diancam dengan pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur “ secara melawan hukum “ kurang tepat diterapkan dalam dakwaan ini, sehingga Terdakwa IRIANA UNTEANI haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Tingkat Banding akan

halaman 60 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Subsidiarinya yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan di dalam unsur "setiap Orang" dalam dakwaan primair di atas, yang mana banar Terdakwa IRIANA UNTEANI telah pula mengakui bahwa dirinya sebagai Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berdasarkan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, dan telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah dicocokkan dengan kartu Identitasnya, Terdakwa mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IRIANA UNTEANI sebagai Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berdasarkan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011 dan dinyatakan tidak *error in persona*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur "setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

halaman 61 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “ atau “ dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang telah memberikan 5 (lima) fasilitas kredit kepada 5 (lima) debitur, berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
2. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Berkah Trimitra berdasarkan (1) Akta Perjanjian Kredit Nomor 580 tanggal 25 April 2013, Notaris Joko Suryanto, SH, dan (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Nelly Apriani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.

halaman 62 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Deddy Armansyah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Ermaini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.

Yang kesemuanya uangnya sudah dicairkan dan kemudian dipindah bukukan kepada masing-masing pemohon kredit tersebut setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang dengan secara melawan hukum, maka sifat melawan hukum tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli dari BPKP Jawa Barat menerangkan bahwa kelima permohonan kredit yang dicairkan dengan tidak sesuai SOP Commercial Loan PT BTN (Persero) tersebut apabila dijumlahkan mencapai sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan jumlah tersebut keseluruhannya telah dipindahbukukan kedalam rekening masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila doktrin tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang yang dilakukan secara melawan hukum tersebut menguntungkan ke lima debitur yang kemudian menurut keterangan saksi Budi Winata kreditnya dikategorikan macet, sehingga menguntungkan para debitur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya "Alternative", artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena Jabatan atau Kedudukannya;

halaman 63 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku selaku yang mempunyai jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazami, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Inonesia hlm. 53 menyebutkan pengertian Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan Jabatan atau kedudukan tersebut, oleh karena memangku Jabatan atau kedudukan mengakibatkan dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari perbuatannya itu, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan bagi orang yang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa mensitir Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mensitir juga ketentuan tentang Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua dalam dakwaan Primair, dan Terdakwa IRIANA UNTEANI telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam menyetujui permohonan kredit terhadap para debitur dalam perkara a-quo, yang mana menurut keterangan saksi Budi Winata dibawah sumpah menerangkan “untuk mekanisme dan pengaturan mengenai pemberian kredit jenis KUR mengacu pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Nomor :19/Dir/CMO/2011 Tanggal 24 Mei 2011 perihal *Standard Operating Procedure Small&Micro Loan* dan SE No: 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 04 Juli 2012, dan setelah dilakukan

halaman 64 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh *Analyst Credit* ternyata pemohon kredit Nelly Apriyani diketahui memiliki Kolektibilitas 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan kesaksian Budi Winata yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Branch Manager (Terdakwa). Dan instruksi Branch Manager pada saat itu adalah “sepanjang Kolektibilitas tersebut tidak mencerminkan karakter pemohon (Sdri. Nelly Apriyani) **maka Terdakwa memerintahkan kredit tetap dapat diproses**”, sehingga diberikan rekomendasi persetujuan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang menghadap dan membantu mengajukan permohonan kredit untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama PT Berkah Trimitra, Deddy Armansyah, serta Ermaini yang oleh Terdakwa sudah dikenal, maka saksi Budi Winata tidak melakukan *on the spot* terhadap SPK tersebut, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 dan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 yang harus diterapkan secara ketat di setiap perbankan, sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli DIANA, M. dari BPKP Jawa Barat setelah dihitung total kerugian keuangan Negara mencapai sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang memberikan persetujuan kredit tersebut untuk menguntungkan orang lain, sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (2005, 193) bahwa di dalam setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang pada dirinya mempunyai kewenangan, karena jabatannya atau kedudukannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa IRIANA UNTEANI di Persidangan yang dikuatkan oleh saksi meringankan yang bernama Jaka, saksi Nelly Apriyani dan saksi Budi Winata yang semuanya dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang

halaman 65 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, yang artinya Terdakwa IRIANA UNTEANI mempunyai kewenangan, karena jabatannya atau kedudukannya itu menyetujui permohonan kredit dan sekaligus memerintahkan untuk memproses kredit yang diajukan ke Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang tersebut, karena memang hal tersebut merupakan kebijakan (policy) Branch Manager selaku pejabat pemutus kredit di BTN Cikarang;

Menimbang, bahwa apabila doktrin yang dikemukakan diatas kemudian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa diantara Unsur “merugikan negara” dengan “Perekonomian negara” terdapat kata ”atau” sehingga memberikan wewenang kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian ini untuk memilih, artinya tidak harus dibuktikan dua-duanya, tetapi cukup apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

halaman 66 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi bahwa perbuatan Terdakwa IRIANA UNTEANI telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja a/n PT Mitra Cahaya Sentosa Rp. 3.750.000.000,-
2. Kredit Modal Kerja a/n PT Berkah Trimitra Rp. 1.200.000.000,-
3. KUR a/n Nelly Apriani Rp. 500.000.000,-
4. KUR a/n Deddy Armansyah Rp. 500.000.000,-
5. KUR a/n Ermaini Rp. 500.000.000,-

Sehingga total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.450.000.000,-(enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya mengemukakan telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (vide Putusan MA Nomor 471/K/KR/1979 tertanggal 7 Januari 1979), karena hukumannya belum dapat membuat efek jera, harapannya tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat, untuk itu akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa IRIANA UNTEANI yang dimuat dalam Memori Banding dan kontra memori bandingnya, dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada suatu hal yang baru, artinya seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, begitu pula terhadap kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa IRIANA UNTEANI yang dilakukan secara

halaman 67 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IRIANA UNTEANI tidak terbukti menikmati hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan perkara a quo, dengan demikian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair tersebut Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan perkara a quo, dengan demikian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa IRIANA UNTEANI dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mampu membuktikan seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam perkara a-quo, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 9 Januari 2019 tersebut haruslah dibatalkan, yang selanjutnya akan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRIANA UNTEANI, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

halaman 68 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan milik negara dan tidak mendukung;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
 - Terdakwa sebagai ibu rumah tangga
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa IRIANA UNTEANI baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa IRIANA UNTEANI dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Penuntut Umum dan, Pemanding/Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tertanggal 9 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI

halaman 69 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa IRIANA UNTEANI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK NYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
34.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 februari 2017	1 (satu) lembar
35.	Fotocopy legalisir standing instruction tanggal 5 desember 2013	1 (Satu) lembar
36.	Surat pernyataan tanggal 08 juli 2014 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
37.	Asli buku tabungan btn batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an deddy armansyah	1 (satu) buah
38.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama nelly apriani	1 (satu) lembar
39.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 0218824s 01/04/2013 blok a cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
40.	Asli buku tabungan tahapan bca kcu blok a cipete no rekening 0711343376 an h ennan jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
41.	Asli buku tabungan btn batara cabang cikarang no	1 (satu) buah

halaman 70 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama ermaini alamat jl duta permai iii blok c.7 no 15 rt 007 rw 009 pisangan ciputat timur tangerang 15419	
42.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 november 2013	1 (satu) lembar
43.	Asli surat pernyataan atas nama nelly apriani tanggal 05 desember 2013	1 (satu) lembar
44.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
45.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
46.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
47.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, SH.M.Kn	1 (satu) buku
48.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An ERMAINI	1 (Satu) lembar
49.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012 - Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012 - Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS - SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012 - Permohonan awal - Daftar hadir akad kredit - Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012 - Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting - Surat penunjukan - Copy Memo Perpanjangan Kredit - Pak Review - SID-BI Nelly - Nota BRCO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI) - Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012 - Daftar hadir KPK - Copy KTP & NPWP 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir - Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS - CV Karyanta - CV Ike - CV Nelly - Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid - Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab - Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad - Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab - Akta Pengakuan Hutang No 392 - Akta Cessie No 400 - Akta SKMHT No 396 - Akta Perjanjian Subordinasi No 399 - Akta RUPS No 388 - Akta RUPS No 390 - Akta Personal Guarentee No 395 - Akta Personal Guarantee No 394 - Akta Perjanjian Subordinasi No 397 - Akta Subordinasi No 398 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017 - Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013 	
50.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPA dari KJPP EFFENDI RAIS - LPA dari KJPP FIRDAUS ALI dan Rekan - Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016 - SI dan Surat Kuasa - Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012 	1 (satu) bundel



- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013
- Neraca per 28 Februari 2012
- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013
- Rugi laba Per 31 Januari 2013
- Neraca Per 31 Januari 2013
- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra
- SID-BI An Nelly Apriani
- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013
- Copy NPWP Berkah Trimitra
- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- SID-BI an Nelly Apriani
- Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond
- CV Nelly Apriani
- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
- Copy Notulen RUPS dibawah tangan
- Copy SIUP PT Berkah Trimitra
- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013
- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra
- SKDU Tanggal 10 Desember 2013
- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra
- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013
- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013

halaman 73 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra - Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,- - Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013 - Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013 - Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013 - Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013 - Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013 	
51.	<p>Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Formulir Fasilitas Tambahan. - Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013 - Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013 - Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Akta Jual beli No 1766/2013 - Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris JOKO SURYANTO, SH 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, SH - Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn - Asli Akta RUPS PT BERKAH TRIMITRA No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn 	
52.	<p>Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon - Asli daftar hadir KPK - Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata Nelly Apriani - Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara - Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI - Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn - Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evient Zahar - Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca - Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014 	
<p>53.</p>	<p>dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017 - Asli Surat Permohonan an DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran - Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Asli daftar hadir KPK An DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013 - Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 	<p>1 (satu) bundel</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013 - Asli SP2K KUR an DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013 - Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013 - Copy Proyeksi Cashflow - SID-BI an DEDDY ARMANSYAH - LPA An DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013 - Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013 - Fotocopy identitas diri DEDDY ARMANSYAH - Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 	
54.	<p>Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015 - Salinan Rekening Koran an ERMAINI periode 01/01/2017 sd 21/07/2017 - Asli Surat permohonan KUR An ERMAINI tanggal 18 November 2013 - Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013 - SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN - Copy Identitas ERMAINI - Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli SP2K An ERMAINI tanggal 3 Desember 2013 - Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir - Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013 - Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013 - Asli permohonan Pencairan KUR an ERMAINI tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli LPA an ERMAINI tanggal 27 November 2013 - Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra ERMAINI - Asli SHT No 4558/2014 - Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013 - Asli AKTA PK No 3 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA PH No 4 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA Cessie No 5 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH - Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, SH 	
55.	<p>dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 1 (SOP Comercial Loan) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial) - Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan - Buku 3 (formulir kredit komersial) - Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR - Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal 	1 (satu) bundel



	<p>perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro - Copy RUPS tahunan PT BTN Persero Tbk No. 40, tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 - Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero Tbk No. 42 tanggal 12 April 2016 - Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016 - Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010 - Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014 - Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013 - Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013 - Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011 	
56.	dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 Tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
57.	dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (satu) bundel
58.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
59.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang penugasan rangkap	3 (tiga) lembar
60.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
61.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
62.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar



63.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Data Existing dan Kebutuhan Analisis, Relationship management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
64.	fotocopy Surat keputusan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
65.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Budi Winata.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , SIR JOHAN, S.H.,M.H. dan DR. UMMI MASKANAH,S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 2 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOCHAMAD TIERE,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIR JOHAN, S.H.,M.H

DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H

DR. UMMI MASKANAH,S.H.,M.M.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 80 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG



MOCHAMAD TIERE,S.H.M.H

halaman 81 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG